

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern, yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak setiap warga negara dari segala bentuk pelanggaran, ketidakadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian daya kepada masyarakat untuk memperoleh hak-haknya baik melalui proses *litigasi* maupun *non-litigasi*. Dalam pandangan ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga mencakup implementasi hukum yang adil dan berpihak pada keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana hukum dijadikan sebagai alat utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perlindungan hukum juga menjadi wujud konkret dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 53.

Menurut Ridwan HR, keberadaan perlindungan hukum mengandung unsur jaminan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Dalam penerapannya, hukum bertugas melindungi individu melalui pengaturan norma-norma yang bersifat umum dan mengikat, yang pelaksanaannya dijamin oleh aparat penegak hukum.¹⁰ Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak hanya dibentuk untuk melarang suatu tindakan, tetapi juga memberikan ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya ketika dirugikan atau mengalami pelanggaran hak.

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum *preventif dan represif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu dengan menetapkan norma atau aturan yang jelas sebelum konflik atau sengketa terjadi. Sebaliknya, perlindungan hukum *represif* lebih menekankan pada upaya penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hukum, yang dilakukan melalui mekanisme pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif lebih diutamakan dalam suatu negara hukum, karena memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk final.¹¹

Perbankan dan konsumen, perlindungan hukum menjadi semakin signifikan karena adanya ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 134.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2020, hlm. 45.

pengguna jasa. Bank, sebagai lembaga keuangan yang memiliki sumber daya dan otoritas yang besar, cenderung memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan nasabah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum kepada nasabah dan konsumen. Menurut Subekti, hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan antar subjek hukum dan memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak keperdataan seseorang, terutama dalam perikatan dan pelaksanaan hak milik.¹²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan elemen mendasar yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan hubungan antar pihak dalam masyarakat. Keberadaan perlindungan hukum akan memberikan rasa aman, ketenangan, serta mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat. Dalam konteks pelayanan jasa keuangan, keberadaan perlindungan hukum menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa lembaga perbankan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap nasabah, serta menjamin bahwa nasabah mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan *akuntabilitas*.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 3–5.

2. Bentuk perlindungan hukum

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu sebelum timbulnya suatu konflik atau sengketa hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penetapan aturan atau norma hukum yang jelas, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak dan dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum *preventif* memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam konteks negara hukum. Ia menyatakan bahwa perlindungan ini lebih diutamakan karena memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan, kritik, atau pendapat terhadap suatu tindakan atau keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final. Dalam hal ini, *mekanisme preventif* mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus menjamin adanya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum *preventif* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan pelanggaran hak, tetapi juga sebagai bentuk penguatan demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan kondisi sebagaimana mestinya. Perlindungan ini umumnya dilaksanakan melalui *mekanisme* peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, seperti *arbitrase*, mediasi, atau lembaga pengaduan publik. Fokus utama dari perlindungan hukum *represif* adalah memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kembali haknya serta memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, bentuk perlindungan ini mencakup proses penuntutan, pemeriksaan perkara, hingga putusan hukum yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengoreksi atau mengadili tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum *represif* juga berperan penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum, serta memperkuat fungsi penegakan hukum dalam masyarakat. Meskipun bersifat *reaktif*, bentuk perlindungan ini sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap warga negara yang telah mengalami kerugian atau ketidakadilan akibat tindakan melawan hukum.

B. Perbankan

Perbankan merupakan institusi keuangan yang memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³ Secara fundamental, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*), sehingga tercipta alokasi sumber daya yang efisien di dalam perekonomian nasional.

Dalam praktiknya, kegiatan perbankan terbagi atas tiga pilar utama yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*). Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk simpanan seperti *giro*, tabungan, dan *deposito* yang ditawarkan kepada masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, industri, dan sektor rumah tangga. Menurut Djumhana, kegiatan ini menjadi esensi utama dalam operasional bank karena menentukan peran strategis bank sebagai lembaga keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.¹⁴

Kegiatan jasa bank lainnya juga mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, bank tidak hanya menyediakan layanan tradisional, tetapi juga telah mengembangkan layanan digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *digital payment systems*.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998.

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 15.

Perubahan ini menjadikan bank sebagai institusi keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga penyedia infrastruktur transaksi keuangan yang aman dan efisien. Hal ini sejalan dengan pandangan Muljono, yang menyatakan bahwa modernisasi perbankan telah mengubah paradigma operasional perbankan menjadi lebih berbasis teknologi digital guna menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis dan *digital-native*.¹⁵

Dari sudut pandang hukum, kegiatan perbankan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan perlindungan terhadap nasabah. Prinsip kehati-hatian merupakan fondasi utama yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas perbankan guna menghindari risiko sistemik dan kerugian yang merugikan nasabah maupun stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas keuangan, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan perbankan agar sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, serta melindungi kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah, bank dituntut untuk memberikan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan konsumen. Hal ini termasuk pemberian informasi yang akurat, keterbukaan terhadap risiko produk perbankan, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Jika terjadi kesalahan seperti kekeliruan transfer dana, maka bank

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini Muljono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 31–33.

bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kegiatan perbankan tidak hanya dilandasi oleh prinsip bisnis dan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek hukum yang berfungsi melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Dalam sistem keuangan nasional, perbankan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, prinsip operasional, dan status hukum. Berikut ini penjelasan masing-masing:

1. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengklasifikasikan jenis bank di Indonesia menjadi dua kategori utama, yaitu Bank Umum dan *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan cakupan layanan yang luas termasuk pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank jenis ini memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional karena mampu melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah. Beberapa contoh dari Bank Umum yang populer di Indonesia antara lain *Bank Rakyat Indonesia (BRI)*, *Bank Central Asia (BCA)*, dan *Bank Mandiri*. Sementara itu, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* memiliki cakupan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. BPR tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dan lebih

difokuskan pada kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana bagi masyarakat dalam skala lokal. Tujuan utama dari keberadaan BPR adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat kecil atau usaha mikro yang tidak terjangkau oleh layanan bank umum. Dengan fungsi yang berbeda ini, keduanya saling melengkapi dalam sistem perbankan nasional demi menciptakan inklusi keuangan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Berdasarkan Kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, jenis-jenis bank di Indonesia diklasifikasikan sesuai dengan siapa yang memiliki atau mendirikan bank tersebut. Klasifikasi ini penting karena dapat memengaruhi struktur permodalan, pengelolaan, dan arah kebijakan dari masing-masing bank. Pertama, Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank jenis ini umumnya memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal dan program pembangunan nasional. Contoh dari bank milik negara antara lain *Bank Mandiri*, *Bank Negara Indonesia (BNI)*, dan *Bank Rakyat Indonesia (BRI)*. Kedua, Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang kepemilikannya berada di tangan pihak swasta dalam negeri. Bank jenis ini bergerak secara independen dari pemerintah dan cenderung fokus pada strategi bisnis yang kompetitif di pasar perbankan nasional. Contohnya adalah *Bank Mega* dan *Bank Permata*. Ketiga, Bank Asing merupakan bank yang dimiliki

sepenuhnya oleh pihak luar negeri atau beroperasi sebagai cabang dari bank luar negeri yang berpusat di negara asalnya. Bank asing biasanya membawa teknologi dan sistem manajemen yang lebih maju serta melayani segmen pasar tertentu, seperti ekspor-impor atau nasabah internasional. Beberapa contoh bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah *Citibank dan HSBC*. Terakhir, Bank Campuran adalah bank hasil kerja sama antara pihak swasta nasional dan pihak asing. Bentuk kepemilikan campuran ini memungkinkan terjadinya alih pengetahuan dan modal, serta memperkuat sinergi antara kepentingan lokal dan global dalam sektor perbankan. Keberagaman jenis bank berdasarkan kepemilikan ini mencerminkan dinamika dan keterbukaan sistem perbankan Indonesia terhadap berbagai sumber daya dan investasi.

3. Berdasarkan Prinsip Operasional

Berdasarkan prinsip operasional atau cara menjalankan kegiatan usahanya, bank diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu bank *konvensional* dan bank syariah. Bank *konvensional* merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum, di mana bunga menjadi dasar dari imbal hasil terhadap simpanan maupun pinjaman. Dalam sistem ini, nasabah yang menyimpan dana akan memperoleh bunga sebagai bentuk keuntungan, sedangkan nasabah yang meminjam dana akan dikenakan bunga sebagai biaya atas pinjaman tersebut. Sistem bunga inilah yang menjadi ciri khas dari operasional bank *konvensional*. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba dan mengedepankan keadilan serta

kemitraan dalam transaksi. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai jenis akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha), *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa), dan akad-akad syariah lainnya yang disesuaikan dengan fatwa dari *Dewan Syariah Nasional (DSN)*. Sistem ini menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara bank *konvensional* dan bank syariah terletak pada landasan filosofis dan operasionalnya, di mana bank *konvensional* bertumpu pada sistem bunga, sedangkan bank syariah menghindari bunga dan menggantinya dengan skema pembiayaan yang sesuai syariah.¹⁶

4. Berdasarkan Status Hukum

Berdasarkan status hukumnya, bank dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bank devisa dan bank *non-devisa*. Bank devisa adalah bank yang telah memperoleh izin dari *otoritas moneter* (dalam hal ini Bank Indonesia) untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk transaksi *valuta asing*, baik untuk keperluan *ekspor-impor*, transaksi luar negeri, maupun transaksi antar mata uang asing. Bank devisa memiliki jangkauan layanan yang lebih luas karena dapat melayani transaksi internasional, pembukaan *letter of credit (L/C)*, transfer luar negeri, dan aktivitas keuangan global lainnya. Sementara itu, bank *non-devisa* adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing, sehingga kegiatan operasionalnya terbatas pada transaksi dalam negeri dan menggunakan mata uang rupiah sebagai satu-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; juga lihat Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

satunya alat pembayaran. Meskipun cakupannya lebih terbatas, bank non-devisa tetap memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁷

C. Kesalahan Transfer

Kesalahan transfer merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam sistem pembayaran modern yang berkaitan erat dengan kelalaian atau gangguan sistem dalam proses pengiriman dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Kesalahan ini dapat terjadi baik karena faktor teknis seperti sistem elektronik yang eror, kesalahan input data oleh nasabah atau pihak bank, maupun karena adanya gangguan jaringan komunikasi. Dalam dunia perbankan, kesalahan transfer dipandang sebagai kejadian yang harus ditangani secara cepat dan cermat karena menyangkut kepercayaan nasabah dan integritas lembaga keuangan. Menurut Gunawan Widjaja, kesalahan transfer adalah salah satu risiko operasional yang melekat pada sistem transfer dana, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik, dan memerlukan pengaturan hukum yang memadai agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.¹⁸

Kesalahan transfer dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status kepemilikan dana yang salah kirim serta kewajiban penerima dana untuk mengembalikannya. Dalam praktiknya,

¹⁷ Pasal 1 angka 7 dan 8 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Sistem Informasi Lalu Lintas Devisa dan Posisi Devisa Neto Bank Umum; serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Hukum Transfer Dana Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 89–91.

penerima dana sering kali merasa bahwa dana yang masuk ke rekening mereka secara tiba-tiba merupakan rezeki atau hadiah, padahal secara hukum dana tersebut bukan haknya. Apabila dana tersebut digunakan oleh penerima yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dana itu bukan haknya, maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dapat dipidana dengan penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan prinsip kehati-hatian dan kesadaran hukum sebagai hal mendasar dalam transaksi keuangan elektronik.¹⁹

Kesalahan transfer termasuk dalam peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum tidak sah atau cacat, yang berakibat pada munculnya kewajiban untuk mengembalikan keadaan ke semula (*restitutio in integrum*). Subekti menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa dasar hukum yang sah dapat digugat melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁰ Pengembalian dana salah transfer menjadi tanggung jawab pihak penerima apabila terbukti bahwa dana tersebut memang bukan haknya dan terjadi akibat kesalahan pihak pengirim atau sistem perbankan.

Masalah kesalahan transfer menjadi semakin kompleks karena tidak adanya pengaturan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Widjaja, Ibid., hlm. 95.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 56–57.

mengatur status kepemilikan dana pada saat dana sudah berpindah ke rekening lain. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian hukum yang merugikan nasabah, terutama penerima dana yang tidak bersalah. Menurut Verawaty, dalam praktiknya seringkali bank tidak menyediakan informasi yang cukup dan tidak memberikan penanganan yang adil kepada pihak penerima dana, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi antara nasabah dan pihak bank dalam menyelesaikan permasalahan salah transfer.²¹ Oleh karena itu, sangat penting adanya prosedur baku dan transparan yang dijalankan oleh bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan transfer demi melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Kesalahan transfer dana bukan hanya persoalan teknis operasional, tetapi juga merupakan isu hukum yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konsumen. Diperlukan regulasi yang komprehensif, sosialisasi kepada masyarakat, serta tanggung jawab aktif dari pihak perbankan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat.

Kesalahan transfer dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk utama, antara lain:

1. Kesalahan Transfer karena Salah Input Nomor Rekening

Kesalahan transfer karena salah input nomor rekening merupakan salah satu bentuk kesalahan teknis yang paling umum terjadi dalam aktivitas perbankan. Kondisi ini terjadi ketika nasabah secara mandiri, atau melalui

²¹ Verawaty, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Melakukan Kesalahan Transfer*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 44.

bantuan petugas bank, salah dalam memasukkan digit nomor rekening tujuan saat melakukan transaksi transfer dana. Akibatnya, dana dikirimkan ke rekening yang tidak sesuai dengan maksud awal, yaitu kepada pihak yang sama sekali tidak berhak menerima dana tersebut. Kesalahan ini dapat terjadi baik melalui transaksi *elektronik* (seperti *ATM*, *mobile banking*, *internet banking*) maupun transaksi langsung di kantor cabang. Meski terkesan sederhana, kesalahan input ini menimbulkan permasalahan hukum yang cukup *kompleks*, terutama ketika penerima yang tidak sah menolak mengembalikan dana tersebut. Dalam hal ini, pihak bank memiliki peran penting untuk segera menindaklanjuti laporan dari nasabah, melakukan pelacakan transaksi, dan memfasilitasi proses klarifikasi kepada penerima dana agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak yang tidak bersalah. Namun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mudah, terutama jika penerima dana bersikeras mempertahankan dana yang diterimanya, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perdata bahkan pidana.²²

2. Kesalahan Nominal Transfer

Kesalahan nominal transfer merupakan bentuk kekeliruan dalam transaksi perbankan yang terjadi ketika jumlah dana yang ditransfer tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dikirimkan. Kesalahan ini dapat berupa

²² Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan bahwa penerima dana yang mengetahui bahwa dana tersebut bukan haknya dan tidak mengembalikannya dapat dikenai sanksi pidana; lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kelebihan maupun kekurangan nominal, baik akibat kesalahan input dari nasabah sendiri maupun dari petugas bank yang menangani transaksi. Dalam transaksi elektronik seperti *mobile banking*, *internet banking*, atau *ATM*, kesalahan nominal kerap terjadi karena kelalaian dalam mengetik jumlah angka, sementara dalam transaksi manual di *teller*, hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan komunikasi atau ketidaktelitian dalam *verifikasi*.

Dampak dari kesalahan nominal ini cukup serius karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa apabila tidak segera ditindaklanjuti. Dalam hal terjadi kelebihan transfer, pihak penerima yang mengetahui dana tersebut bukan haknya, wajib mengembalikannya. Apabila dana tersebut tidak dikembalikan, maka penerima dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.²³ Di sisi lain, jika terjadi kekurangan transfer, nasabah pengirim memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada pihak bank, dan bank berkewajiban memfasilitasi penyelesaian transaksi agar hak nasabah dapat dipulihkan. Oleh karena itu, akurasi data dan *verifikasi* berlapis menjadi bagian penting dari perlindungan *preventif* untuk mencegah kesalahan semacam ini.

3. Kesalahan Sistem (Teknis atau Jaringan)

Kesalahan sistem (teknis atau jaringan) merupakan jenis kesalahan transfer yang terjadi akibat gangguan dalam *infrastruktur* teknologi informasi

²³ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 ayat (1) tentang kewajiban pelaku usaha mengganti kerugian akibat kesalahan layanan.

perbankan. Kesalahan ini biasanya bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah atau petugas, melainkan oleh malfungsi sistem seperti pemrosesan ganda (*double transfer*), keterlambatan pencatatan transaksi, atau kegagalan jaringan saat transaksi sedang berlangsung. Gangguan ini dapat menyebabkan dana dikirimkan lebih dari sekali, tidak tercatat secara benar, atau bahkan tidak sampai ke tujuan meskipun saldo nasabah telah terpotong. Kasus semacam ini menimbulkan kerugian *finansial* bagi nasabah dan memicu potensi ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan digital. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab berada pada pihak bank sebagai penyelenggara sistem pembayaran, yang berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) wajib memastikan keamanan dan keandalan sistem yang digunakan.²⁴

Selain itu, sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan layanan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga perbankan untuk secara rutin melakukan *audit* sistem, memperbarui teknologi keamanan, serta menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan *responsif* guna memulihkan kerugian konsumen dengan segera jika terjadi kesalahan sistem.

²⁴ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; juga lihat Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

4. Kesalahan Nama Penerima

Kesalahan nama penerima merupakan bentuk kesalahan administratif yang terjadi ketika nama yang tercantum dalam transaksi tidak sesuai dengan pemilik rekening yang sebenarnya, meskipun nomor rekening yang dimasukkan sudah benar. Kesalahan ini umumnya disebabkan oleh ketidaksinkronan data antara sistem bank pengirim dan bank penerima, atau akibat kesalahan input nama oleh nasabah saat melakukan transaksi. Meskipun transaksi tetap dapat diproses karena sistem perbankan pada umumnya hanya memverifikasi nomor rekening, ketidaksesuaian nama tetap dapat menimbulkan kebingungan dalam pelacakan transaksi, pengembalian dana, maupun proses klarifikasi jika terjadi sengketa.

Dalam praktiknya, kesalahan ini sering memperlambat proses penyelesaian kasus salah transfer karena pihak bank atau penerima kerap membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan identitas dan hak atas dana tersebut. Selain itu, hal ini juga menimbulkan risiko administratif yang dapat merugikan nasabah maupun pihak bank jika tidak segera ditindaklanjuti. Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara layanan keuangan wajib memastikan akurasi data dan memberikan layanan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen.²⁵ Oleh karena itu,

²⁵ Pasal 21 dan 22 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; serta relevan dengan prinsip transparansi dan akurasi data pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

validasi nama penerima secara otomatis, edukasi kepada nasabah, serta penguatan sistem integrasi data antarlembaga keuangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan semacam ini.

D. Nasabah

Nasabah adalah subjek hukum yang memegang peranan sangat penting karena menjadi pengguna langsung dari seluruh layanan dan produk yang disediakan oleh bank. Secara umum, nasabah merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bank berdasarkan suatu perjanjian, baik sebagai penyimpan dana (*deposit customer*) maupun sebagai penerima fasilitas pinjaman (*debtor customer*). Menurut Kasmir, nasabah adalah setiap orang atau badan usaha yang memiliki rekening atau bertransaksi secara rutin dengan bank dan memperoleh pelayanan jasa keuangan dalam bentuk apapun, baik simpanan, *kredit*, maupun jasa lainnya.²⁶ Dalam hubungan antara nasabah dan bank, tercipta perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan secara seimbang dan adil.

Nasabah dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk tabungan, *giro*, atau *deposito* dengan imbal hasil berupa bunga atau bagi hasil (pada bank syariah). Sebaliknya, nasabah debitur adalah pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank dan berkewajiban mengembalikannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan status ini memengaruhi pola perlindungan hukum yang

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 78.

harus diberikan oleh bank. Menurut Djumhana, perlindungan hukum terhadap nasabah, khususnya nasabah penyimpan, sangat krusial mengingat dana simpanan tersebut merupakan aset penting yang dijamin oleh sistem perbankan dan oleh negara melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).²⁷

Kedudukan nasabah seringkali berada dalam posisi yang lemah secara hukum dibandingkan bank. Hal ini disebabkan karena bank memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan syarat dan ketentuan produk perbankan, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (*standard contract*). Menurut Verawaty, posisi nasabah berada dalam situasi “*take it or leave it*”, di mana mereka hanya bisa menerima atau menolak seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan sepihak oleh bank tanpa ruang negosiasi.²⁸

Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menjamin adanya keadilan kontraktual dalam hubungan nasabah dan bank, dengan memberikan mekanisme perlindungan yang memadai terhadap hak-hak nasabah.

Nasabah sebagai konsumen jasa keuangan berhak mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan transparan dari pihak bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat oleh Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nasabah juga berhak mengajukan pengaduan, memperoleh penyelesaian sengketa yang adil, serta perlindungan atas data

²⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 118.

²⁸ Verawaty, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Melakukan Kesalahan Transfer*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 39.

pribadi mereka. Ridwan HR menegaskan bahwa hak-hak konsumen termasuk hak atas rasa aman dan keadilan harus dijamin oleh negara melalui regulasi yang efektif, karena kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.²⁹

Perlindungan terhadap nasabah menjadi sangat penting, baik sebagai pengirim maupun penerima dana. Nasabah yang menerima dana secara tidak sengaja tanpa niat jahat tetap harus mendapatkan perlakuan yang adil dan prosedural dari bank. Penanganan yang semena-mena atau tidak transparan dari bank terhadap nasabah penerima dapat melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah harus memberikan kejelasan, bukti formal, dan saluran komunikasi resmi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Nasabah tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa perbankan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang adil dan setara kepada nasabah merupakan syarat utama dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, terpercaya, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Berdasarkan karakteristiknya, nasabah dalam dunia perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 104.

1. Berdasarkan Fungsi atau Layanan yang Digunakan

Berdasarkan fungsi atau layanan yang digunakan, nasabah perbankan *diklasifikasikan* menjadi dua jenis utama, yaitu nasabah penyimpan (*depositor*) dan nasabah debitur (*borrower*). Nasabah penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, *giro*, atau *deposito*. Sebagai imbalan atas simpanan tersebut, nasabah memperoleh keuntungan berupa bunga dalam sistem bank konvensional atau bagi hasil dalam sistem bank syariah.³⁰ Dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan berfungsi sebagai sumber dana utama bagi bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sementara itu, nasabah debitur adalah pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan atau kredit dari bank untuk berbagai keperluan, seperti usaha, konsumsi, atau investasi. Nasabah debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan, termasuk membayar bunga (pada bank konvensional) atau margin/nisbah keuntungan (pada bank syariah).³¹ Hubungan hukum antara bank dan nasabah, baik sebagai penyimpan maupun debitur, didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengandung hak dan kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha perbankan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 tentang kegiatan penghimpunan dana.

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13 tentang pembiayaan syariah dan prinsip bagi hasil; serta Pasal 3 tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Berdasarkan Jenis Subjek Hukum

Berdasarkan jenis subjek hukumnya, nasabah bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu nasabah perorangan (*individu*) dan nasabah badan usaha atau institusi. Nasabah perorangan adalah individu yang menjalin hubungan hukum dengan bank atas nama pribadi. Hubungan ini dapat bersifat konsumtif, seperti membuka tabungan, mengambil pinjaman untuk keperluan pribadi, atau menggunakan layanan kartu kredit, maupun bersifat *produktif* seperti meminjam dana untuk modal usaha mikro atau kecil. Sementara itu, nasabah badan usaha atau institusi mencakup subjek hukum yang berbentuk hukum kolektif, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya yang menggunakan jasa perbankan untuk keperluan operasional, investasi, atau pengelolaan dana kelembagaan.³² Dalam praktik perbankan, pembukaan rekening dan pengajuan fasilitas bagi nasabah institusional umumnya memerlukan dokumen legalitas usaha atau dokumen pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³³ Klasifikasi berdasarkan subjek hukum ini penting karena akan mempengaruhi bentuk perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kewajiban administrasi antara bank dan nasabah.

³² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 dan angka 3, yang mendefinisikan bank dan nasabah sebagai subjek dalam hubungan perbankan.

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, khususnya mengenai prinsip mengenali nasabah (KYC) bagi badan hukum.

3. Berdasarkan Prinsip Operasional Bank

Berdasarkan prinsip operasional bank, nasabah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu nasabah bank konvensional dan nasabah bank syariah. Nasabah bank konvensional adalah pihak yang menggunakan produk dan layanan keuangan yang dikelola berdasarkan sistem bunga atau *fee* (biaya jasa), sesuai dengan prinsip ekonomi umum. Produk-produk yang digunakan oleh nasabah konvensional antara lain tabungan berbunga, deposito, kredit konsumtif atau produktif, dan kartu kredit, yang semuanya berbasis pada sistem kompensasi bunga atau biaya layanan.³⁴ Sementara itu, nasabah bank syariah adalah pihak yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Nasabah bank syariah menggunakan akad-akad seperti *mudharabah* (kerja sama modal-usaha dengan sistem bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal usaha bersama), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa-menyewa), dan lainnya.³⁵

Nasabah syariah berinteraksi dengan bank melalui sistem kemitraan yang adil dan transparan, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian akad dengan fatwa syariah. Perbedaan prinsip operasional ini tidak hanya mempengaruhi jenis produk yang

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 6 tentang kegiatan usaha bank konvensional.

³⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 3, serta Fatwa DSN-MUI terkait akad-akad syariah yang digunakan dalam produk bank syariah.

digunakan, tetapi juga berimplikasi pada aspek perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang harus sesuai dengan asas dan ketentuan hukum yang mendasari masing-masing sistem.

4. Berdasarkan Hubungan Waktu

Berdasarkan hubungan waktu atau frekuensi interaksi dengan bank, nasabah dapat diklasifikasikan menjadi nasabah tetap dan nasabah tidak tetap atau *sporadis*. Nasabah tetap adalah nasabah yang menjalin hubungan jangka panjang dengan bank dan secara rutin menggunakan layanan perbankan. Mereka umumnya memiliki rekening aktif, seperti tabungan, *giro*, atau *deposito*, dan bisa juga terlibat dalam perjanjian kredit atau fasilitas pembiayaan lain yang membutuhkan interaksi berkala. Nasabah tetap memiliki data yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik di sistem bank, serta biasanya lebih diprioritaskan dalam hal pelayanan dan penanganan pengaduan.³⁶ Sementara itu, nasabah tidak tetap atau *sporadis* adalah pihak yang menggunakan jasa bank hanya untuk kepentingan transaksi tertentu dan tidak menjalin hubungan perbankan secara berkelanjutan. Contohnya adalah pengguna layanan transfer satu kali, penukar *valuta* asing, atau pihak ketiga dalam suatu transaksi yang tidak memiliki rekening di bank tersebut.³⁷ Klasifikasi ini penting bagi pihak bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta pemenuhan prinsip mengenali nasabah

³⁶ Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai kegiatan usaha dan hubungan dengan nasabah;

³⁷ Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT, khususnya mengenai identifikasi nasabah tetap dan non-tetap dalam prinsip KYC.

(*Know Your Customer/KYC*), karena tingkat risiko dan kebutuhan perlindungan hukum antara nasabah tetap dan sporadis cenderung berbeda.

E. OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan nasional pascakrisis ekonomi tahun 1998 dan perubahan paradigma dalam pengawasan sektor keuangan. OJK secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2013 dan mengambil alih fungsi pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia, serta fungsi pengawasan pasar modal dan industri keuangan *non-bank (IKNB)* dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Lembaga ini dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan berbagai jenis jasa keuangan lainnya. Keberadaan OJK berfungsi menjamin bahwa kegiatan jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas.

Fungsi dan kewenangan OJK meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, hingga penegakan hukum administratif terhadap institusi atau pelaku di sektor jasa keuangan. Kewenangan yang luas ini menjadikan OJK sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem

keuangan nasional. Sejak beroperasi, OJK telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan strategis dalam rangka menjawab tantangan zaman, seperti meningkatnya kompleksitas produk keuangan, pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital, serta kebutuhan perlindungan konsumen yang semakin mendesak. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang meskipun diterbitkan sebelum 2015, tetap menjadi dasar utama kebijakan perlindungan konsumen dalam satu dekade terakhir. Di samping itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2020 yang memberikan penekanan terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam kegiatan jasa keuangan, sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi dalam sektor keuangan, OJK juga memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem *financial technology (fintech)* yang sehat dan *inovatif*. OJK tidak hanya memberikan kerangka hukum dan pengawasan bagi pelaku *fintech* melalui mekanisme sandbox dan perizinan, tetapi juga aktif menyusun kebijakan inklusi keuangan berbasis digital demi memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil. Dalam konteks ini, OJK turut mendukung visi pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan. Di sisi lain, OJK juga berperan dalam penegakan prinsip keberlanjutan (*sustainable finance*), dengan mendorong industri keuangan

untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan strategis OJK yang mengarah pada pembentukan sistem keuangan yang *inklusif, adaptif*, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas teknis semata, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam ekosistem jasa keuangan Indonesia. Dalam periode 2015 hingga 2025, kiprah OJK menunjukkan arah kebijakan yang semakin *proaktif dan progresif*, sejalan dengan dinamika perekonomian global, tantangan geopolitik, perkembangan teknologi digital, serta krisis-krisis keuangan yang memerlukan respons cepat dan terukur. Peran OJK menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa keuangan tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan konsumen, *stabilitas* sistem keuangan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan digital.

Untuk menjalankan peran strategisnya, OJK memiliki berbagai kewenangan utama, antara lain :

1. Kewenangan Pengaturan

Salah satu kewenangan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan adalah kewenangan dalam menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaku industri keuangan. Kewenangan ini

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyatakan bahwa OJK berhak menetapkan peraturan dan keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh pelaku sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam konteks ini, OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, mendorong transparansi, serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan. Salah satu contoh penting dari kewenangan pengaturan tersebut adalah Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang memuat ketentuan mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Prinsip Transparansi, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan layanan keuangan.³⁸ Dengan kewenangan pengaturan ini, OJK berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

2. Kewenangan Pengawasan

Selain memiliki kewenangan dalam pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan pengawasan yang meliputi pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh pelaku di sektor jasa keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga

³⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 huruf b dan Pasal 9 ayat (1); serta Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 1/POJK.03/2020.

keuangan, termasuk bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan berkala, *inspeksi on-site*, dan *evaluasi* laporan keuangan serta operasional yang disampaikan oleh lembaga keuangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis data, pelaporan rutin, dan pemantauan aktivitas keuangan secara sistemik melalui sistem informasi keuangan nasional.³⁹ Kewenangan ini memungkinkan OJK untuk mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran, risiko sistemik, atau perilaku yang merugikan konsumen. Dalam praktiknya, OJK juga dapat memberikan sanksi administratif, teguran, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran berat. Dengan demikian, fungsi pengawasan oleh OJK berperan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

3. Kewenangan Pemeriksaan

Kewenangan pemeriksaan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menjaga integritas dan kepatuhan sektor jasa keuangan. Melalui kewenangan ini, OJK berwenang untuk melakukan audit, pemeriksaan, dan investigasi terhadap lembaga jasa keuangan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, penyimpangan dari

³⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7 huruf a dan b; serta Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap lembaga jasa keuangan.

prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*), atau tindakan yang berpotensi merugikan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara terjadwal maupun insidental, baik dalam bentuk pemeriksaan langsung (*on-site*) maupun pemeriksaan dokumen dan data secara tidak langsung (*off-site*).⁴⁰ Jika ditemukan indikasi pelanggaran, OJK dapat menindaklanjutinya dengan proses investigasi mendalam yang mencakup pemanggilan pihak-pihak terkait, pengumpulan bukti, hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat unsur pidana. Kewenangan ini memungkinkan OJK untuk bertindak proaktif dalam mengungkap dan menangani potensi fraud, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.⁴¹ Dengan demikian, fungsi pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai *mekanisme* pencegahan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional.

4. Kewenangan Penyidikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan penyidikan terbatas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tindakan hukum awal terhadap dugaan tindak pidana di bidang perbankan,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 ayat (4) dan (5), serta Pasal 10 ayat (1) tentang kewenangan pemeriksaan dan tindakan pengawasan.

⁴¹ POJK No. 17/POJK.01/2018 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai salah satu dasar dalam proses klarifikasi dan investigasi atas dugaan pelanggaran.

pasar modal, atau lembaga keuangan non-bank. Dalam pelaksanaannya, OJK dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, pemeriksaan dokumen dan laporan keuangan, serta tindakan administratif lain guna mengumpulkan bukti awal dan memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.⁴²

Meskipun OJK bukan lembaga penegak hukum pidana seperti kepolisian atau kejaksaan, namun kewenangan penyidikan ini memungkinkan OJK untuk menginisiasi proses hukum dan selanjutnya menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana. Dalam lingkup ini, OJK juga dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan, maupun Kepolisian.⁴³ Kewenangan penyidikan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat diproses secara hukum guna memberikan efek jera dan melindungi kepentingan konsumen serta stabilitas sistem keuangan nasional.

⁴² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 49, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

⁴³ Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa hasil penyidikan OJK dapat diserahkan kepada penyidik yang berwenang sesuai ketentuan KUHAP.